

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam perjalanan sejarah penegakan hukum di Indonesia, minyak dan gas bumi (Migas) telah menjadi salah satu sumber daya alam strategis yang diatur secara ketat oleh negara. Pengaturan ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan mandat bahwa kekayaan alam, termasuk Migas, harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu bentuk implementasi pengelolaan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengolahannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang – Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang – Undang tersebut

memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan Kembali kegiatan usaha migas <sup>1</sup>

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi berbagai tantangan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam sektor Migas. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah tindak pidana pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) secara ilegal tanpa izin usaha. Pengangkutan BBM tanpa izin merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam distribusi BBM, yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan keselamatan publik.

Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi secara tegas mengatur bahwa setiap kegiatan pengangkutan Migas tanpa izin usaha yang sah merupakan tindak pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun serta denda maksimal Rp40.000.000.000,00. Aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan Migas dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan ini masih sering ditemukan. Kegiatan pengangkutan BBM ilegal dilakukan baik oleh individu maupun korporasi yang tidak memiliki izin usaha yang sah. Hal ini

---

<sup>1</sup> MJP Journal Law and Justice (MJPJLJ), "Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Menurut Undang – Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Migas", Vol.1, No.1 (2023): 1-6, Hlm. 2

menyebabkan kerugian negara dari segi pendapatan dan berdampak pada ketersediaan BBM di pasar domestik, yang pada akhirnya dapat mengganggu kestabilan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai tindak pidana pengangkutan BBM tanpa izin usaha menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami lebih dalam dampak dari pelanggaran tersebut, tetapi juga untuk mengidentifikasi motif-motif di baliknya serta untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukumnya.

1. Pasal 53 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa:

*“Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)”*

2. Pasal 53 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa:

*”Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)”*

3. Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa:

*”Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling*

*tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)”* Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Deskripsi Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pengangkutan BBM Tanpa Izin Usaha.

**Tabel.1**

**Data Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha**

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1	10 / Pid. Sus / 2015 / PN Pts	Muhammad Agung Nugroho Als Agung Bin Sutomo	Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Muhammad Agung Nugroho Als Agung Bin Sutomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi (pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tanpa dilengkapi surat ijin pengangkutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam surat dakwaan alternative kesatu.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu terdakwa Agung Nugroho Als Agung Bin Sutomo dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan memerintahkan agar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Muhammad Agung Nugroho Als Agung Bin Sutomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan“</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan</li> <li>3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 (sembilan) drum ukuran 220 liter bahan bakar minyak jenis solar Dirampas untuk Negara ;</li> </ul> </li> </ol>	Incracht

				<p>terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara</p> <p>Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit mobil jenis pick-up merek Toyota jenis Hilux single kabin warna hitam dengan nomor Polisi D 8876 DM; Dikembalikan kepada terdakwa ;</li> <li>• 9 (Sembilan) drum bahan bakar minyak jenis solar</li> </ul> <p>Dirampas untuk Negara</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit mobil jenis pick-up merek Toyota jenis Hilux single kabin, warna hitam dengan nomor Polisi D 8876 DM Dikembalikan kepada terdakwa.</li> </ul> <p>4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).</p>	
2	26/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml	Era Rianto Als. Era Bin Kurnelius Handep	<p>Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Era Rianto Als. Era Bin Kurnelius Handep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengangkutan Bahan Bakar Gas Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Era Rianto Als. Era Bin Kurnelius Handep dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan.</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Era Rianto Als. Era Bin Kurnelius Handep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pengangkutan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan” sebagaimana dalam dakwaan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.</p>	Incracht

			<p><b>3.</b> Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit mobil Pic Up merk Mitsubishi warna hitam dengan No.Pol. DA 9927 HH, Noka. MHMU5TU2EFK169196, Nosin. 4G15-L64868 beserta kuncinya</li> <li>• 1 (satu) lembar STNK mobil Pic Up merk Mitsubishi warna hitam dengan No.Pol. DA 9927 HH, Noka. MHMU5TU2EFK169196, Nosin. 4G15-L64868 An. RAHMADINOOR</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada terdakwa An. ERA RIANTO Als. ERA Bin KURNELIUS HANDEP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 73 (tujuh puluh tiga) buah tabung elpiji 3 Kg berisi gas.</li> <li>• 18 (delapan belas) buah tabung 3 Kg tidak berisi gas.</li> </ul> <p>Dirampas untuk Negara.</p> <p><b>4.</b> Menetapkan agar terdakwa Era Rianto Als. Era Bin Kurnelius Handep dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<p><b>3.</b> Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari terdakwa dinyatakan bersalah oleh Hakim sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir.</p> <p><b>4.</b> Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 91 (sembilan puluh satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilo gram dengan rincian 73 (tujuh puluh tiga) buah tabung berisi gas dan 18 (delapan belas) buah tabung tidak berisi gas ;</li> </ul> <p>Dirampas untuk Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam dengan Nopol. DA 9927 HH, Noka. MHMU5TU2EFK169196, Nosin. 4G15-L64868 beserta kuncinya ;</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada terdakwa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam dengan Nopol. DA 9927 HH, Noka. MHMU5TU2EFK169196, Nosin. 4G15-L64868 An. Rahmadinoor</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada terdakwa Era Rianto Als. Era Bin Kurnelius Handep</p> <p><b>5.</b> Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>
--	--	--	---	---

3	48/Pid. B/2014/PN. MLL	Abd. Baktiar Sappe	Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Abdul Baktiar Sappe bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Usaha Pengangkutan Gas Bumi tanpa izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi”, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai dalam dakwaan alternatif pertama;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Baktiar Sappe dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu type S402RP-PMRFJJKJ, jenis pick up, warna putih, Nopol. DP 8499 TC Nomor Rangka MHKP3CA1JHK148412, Nomor Mesin : 3SZDGJ4981,</li> <li>• 1 (satu) lembar kartu pangkalan elpiji 3 kg An. Bachtiar;</li> </ul> <p><b>Dikembalikan kepada Terdakwa;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 230 (dua ratus tiga puluh) buah tabung yang berisi gas elpiji ukuran 3 kg,</li> </ul> <p><b>Dirampas untuk Negara;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli dan Pemasaran LPG 3 KG antara</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Abd. Baktiar Sappe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pengangkutan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan”, dalam dakwaan alternatif pertama;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</li> <li>3. Memerintahkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu type S402RP-PMRFJJ KJ, jenis pick up, warnah putih, nomor polisi DP 8499 TC, nomor rangka MHKP3CA1JHK148412, nomor mesin 3SZDGJ4981,</li> <li>• 1 (satu) lembar Kartu Pangkalan Elpiji 3 kg atas nama Bachtiar,</li> <li>• 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli dan Pemasaran LPG 3 kg, antara Agen PT. Mutiara Cahaya Energi Utama dan Pangkalan/Outlet Bachtiar Nomor : 015 tanggal 31 Desember 2017,</li> </ul> </li> </ol>	Incracht
---	------------------------	--------------------	---	--	--	----------

				<p>angen PT. Mutiara Cahaya Energi Utama dan Pangkalan Backtiar,  <b>Dikembalikan kepada Saksi H.M. Syatiri Mudzakkar, SE.</b>  <b>4.</b> Menetapkan agar Terdakwa Abdul Baktiar Sappe membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).</p>	<p><b>Dikembalikan kepada terdakwa;</b>  • 230 (dua ratus tiga puluh) buah tabung yang berisi LPG ukuran 3 kg,  <b>Dirampas untuk Negara;</b>  <b>4.</b> Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).;</p>	
4	84/Pid.Sus-LH/2017/P N Ksn	Kursani Bin Johansyah	<p>Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001   Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001</p>	<p><b>1.</b> Menyatakan Terdakwa Kursani Bin Johansyah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengangkutan tanpa Ijin Usaha pengangkutan dari Pihak yang berwenang” sebagaimana diatur Pasal 53 Huruf b UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan Dakwaan Alternatif pertama.  <b>2.</b> Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kursani Bin Johansyah dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) subsidaire 1 (satu) bulan;  <b>3.</b> Menyatakan barang Bukti berupa :  • 255 Tabung LPG (Liquid Petroleum Gas) warna hijau dengan volume masing-masing 3 Kg;  Dirampas Untuk Negara;  • 1 (satu) unit mobil merk//tipe Suzuki/GC 415 T (APV) model PICK UP warna</p>	<p><b>1.</b> Menyatakan Terdakwa Kursani Bin Johansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang” sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Huruf b UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;  <b>2.</b> Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah untuk itu sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahundan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;  <b>3.</b> Menetapkan barang bukti berupa :</p>	Incracht

			<p>hitam dengan nopol KH 9692 FC, dengan nomor rangka : MHYGDN41TEJ400340 dan nomor mesin : G15AD313357;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) lembar STNKB An. KURSANI;</li> <li>• 1 (satu) lembar dokumen surat ijin angkutan barang / khusus kendaraan bermotor nomor : 551.4/538/DPMPTSP-Kotim/B/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;</li> <li>• 1 (satu) lembar dokumen surat ijin angkutan barang / khusus kendaraan bermotor nomor : 503/57/BPM-PTSP/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Katingan</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada Terdakwa;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 5 oktober 2017 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui semua</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 255 (dua ratus lima puluh lima) tabung LPG (Liquid Petroleum Gas) warna hijau dengan volume masing-masing 3 Kg; Dirampas Untuk Negara;</li> <li>• 1 (satu) unit mobil merk/tipe Suzuki/GC 415 T (AVP) model PICK UP warna hitam dengan nopol KH 9692 FC, dengan nomor ran gka : MHYGDN41TEJ400340 dan nomor mesin : G15AD313357;</li> <li>• 1 (satu) lembar STNKB An. KURSANI;</li> <li>• 1 (satu) lembar dokumen surat ijin angkutan barang / khusus kendaraan bermotor nomor : 551.4/538/DPMPTSP-Kotim/B/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;</li> <li>• 1 (satu) lembar dokumen surat ijin angkutan barang / khusus kendaraan bermotor nomor : 503/57/BPM-PTSP/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Katingan</li> </ul>	
--	--	--	---	---	--

				perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;	Dikembalikan kepada Terdakwa; 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);	
5	174 /Pid.Sus/2016/PN Sdw	Matli bin Hamli	Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa MATLI Bin HAMLII telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak" melanggar pasal 53 huruf b undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;</li> <li>2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan ;</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minyak Tanah sebanyak 5.000 (lima ribu) liter yang sudah di lelang oleh Penyidik di rampas untuk Negara ;</li> <li>• 1 (satu) Unit Truk Tangki type DYNA 130 XT warna biru No. Pol. KH 8579 AM yang telah di pinjam pakaikan oleh Majelis Hakim</li> </ul> <p><b>Di kembalikan pada yang berhak sesuai dengan penetapan Majelis Hakim ;</b></p> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Matli bin Hamli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan“ sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) Bulan;</li> <li>3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</li> <li>4. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minyak Tanah sebanyak 5000 (lima ribu) liter;</li> <li>• 4 (empat) buah Jerigen Plastik kapasitas 35 Liter berisikan BBM jenis bensin;</li> </ul> </li> </ol>	Incracht

				<ul style="list-style-type: none"><li>• Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;</li></ul>	<b>Dirampas untuk negara;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Unit Truk Tangki type DYNA 130 XT warna biru nomor polisi KH 8579 AM ;</li></ul> <b>Dikembalikan kepada yang berhak yakni Seniman Merdeka bin Sugianto;</b>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : *Direktori Mahkamah Agung 2025*

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah “**Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa pelaku melakukan tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha ?
2. Apa saja bentuk tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha?
3. Apa akibat hukum tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan pelaku melakukan Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha.
- b. Untuk mengetahui bentuk Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana khususnya dalam hal untuk mengetahui terjadinya Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Dalam Tindak Pidana Pengangkutan BBM Tanpa Izin Usaha.

**b. Kegunaan Praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana, khususnya hukum pidana khusus.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat/pelajar untuk mengetahui secara khusus dalam hal Terjadinya Tindak Pidana Pengangkutan BBM Tanpa Izin Usaha.
- 3) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang hukum pidana khusus tentang Tindak Pidana Pengangkutan BBM Tanpa Izin Usaha.

**D. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dengan judul; **Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha.**

Berdasarkan pada Judul serta masalah yang penulis teliti guna mengkaji dan menemukan jawabannya, penulis telah melakukan penelusuran di Perpustakaan UKAW, baik melalui buku-buku, Skripsi, Jurnal, hingga *website* penulis menemukan ada beberapa penulis terdahulu yang menulis serta mengkaji tentang masalah yang sama sebagaimana penulis tulis pada hasil karya penulis sendiri yaitu Tentang *Tindak Pidana Tindak Pidana Pengangkutan*

*Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha*, akan tetapi penulis telah mencocokkan dan meyakini bahwa hasil karya daripada penulis ini merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapula beberapa tulisan yang sama tentang penyelundupan sebagaimana penulis temukan pada penelusuran penulis di perpustakaan UKAW, baik itu pada Skripsi hingga *website* antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Kornelis Kori Mau  
Judul : Analisis Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha  
Rumusan Masalah : Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Bahan Bakar Minyak?
2. Nama : Ariadi Mandala Putra  
Judul : Tinjauan Hukum Tentang Jual Beli Bahan Bakar Minyak Solar Dengan Nama Pertamina Berdasarkan UU RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi  
Rumusan Masalah : Bagaimana Tinjauan Hukum Tentang Jual Beli Bahan Bakar Minyak Solar Dengan Nama Pertamina Pada Tiga Kecamatan di Kabupaten Bone?  
Apa Penyebab Maraknya Penjualan dan Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar Dengan Nama Pertamina Pada Tiga Kecamatan di Kabupaten Bone?
3. Nama : Virgilio Parere

- Judul : Analisis Faktor – Faktor Penyebab Meningkatnya Penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Daerah Perdagangan Lintas Batas Kabupaten Belu Dengan Wilayah Timor Leste
- Rumusan Masalah : Faktor – Faktor Penyebab Meningkatnya Penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Luar Lintas Batas Kabupaten Belu dan Timor Leste
4. Nama : Gandi Aditya
- Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi
- Rumusan Masalah : Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi
5. Nama : Alpius Ari Draja Hadjo
- Judul : Analisis Terhadap Pelaku Pembatalan Hukum Dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Oleh Mahkamah Konstitusi
- Rumusan Masalah : Bagaimanakah Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Ketentuan Hukum Dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2001 Secara Khusus Yang Mengatur Tentang Badan Pelaksanaan Minyak dan Gas Bumi

Bagaimanakah Akibat Hukum Setelah Dijatuhkannya  
Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Membatalkan Badan  
Pelaksanaan Minyak dan Gas Bumi

## **E. Metode Penelitian**

### **a. Sifat dan Jenis Penelitian**

#### **1) Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat “Deskriptif”. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.<sup>2</sup> Sehingga yang akan penulis gambarkan, uraikan, dan jelaskan dalam penelitian ini adalah Alasan, bentuk dan akibat hukum dari tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha.

#### **2) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>3</sup> Penelitian hukum normatif mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> A Furchan, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hlm. 54.

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, 2019, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit : Rajawali Pers, Edisi Ke-19, Depok, Hlm. 23

<sup>4</sup> Ibid. Hlm.22

## **b. Variabel Penelitian**

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

### **1) Variabel Bebas**

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat dalam (Dependent). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Dengan demikian berdasarkan sudut pandang pada penelitian ini, yang menjadikan variabel bebas adalah alasan, bentuk dan akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha.

### **2) Variabel Terikat**

Variabel Terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Oleh karenanya, variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap pelaku pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha.

## **c. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data ditentukan oleh sumbernya. Dengan demikian jenis dan sumber data dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literature-literature maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah penelitian. pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, Hal.12

Data sekunder dari penulisan ini terdiri dari:<sup>6</sup>

### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer berupa bahan hukum wajib dalam penelitian normatif, bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (idea).

Bahan/ sumber primer dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Peraturan Perundang undangan**

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

#### **b. Putusan Pengadilan**

- 1) Putusan Nomor 10/Pid. Sus/2015/PN Pts
- 2) Putusan Nomor 26/Pid. Sus/2016/PN.Tml
- 3) Putusan Nomor 433/Pid.B/LH/2018/PN Plp
- 4) Putusan Nomor 106/Pid. Sus/2014/PN.Ksn
- 5) Putusan Nomor 23/PID.B/2022/PN.PBM

### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan uraian dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

---

<sup>6</sup> Soekantor, Soerjono dan Mahmudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, 1985, Hal.34-45

### **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopeia dan lain-lain.

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

#### **e. Analisis Data**

Setelah semua data yang diperoleh dari hasil penelitian terkumpul, maka penulis akan melakukan proses editing dan membuat klasifikasi jawaban-jawaban (coding). Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif Kualitatif”.

Penelitian kuantitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter.

